



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. H. Agus Salim Painan Telp.0756- 21602 fax. (0756)21502

Email :diknaspesel@yahoo.co.id / diknaspesel@gmail.com

Web :http://www.diknas-pessel.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor: 420/186 /DPK-SD/2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALIASI TATA KELOLA
SEKOLAH DASAR DAN JUKNIS BOS REGULER TAHUN 2021
DI KECAMATAN LENGAYANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan Kapasitas dan Tata Kelola Sekolah Dasar untuk persiapan Sekolah dengan Sistem Merdeka Belajar serta pemahaman sekolah tentang Juknis Bos Reguler Tahun 2021.
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, perlu menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Tata Kelola Sekolah Dasar dan Juknis Bos Tahun 2021 di Kecamatan Lengayang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Rpublik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Perbendaharaan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomr 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tatakerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada OPD di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 08 Januari 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tanggal 08 Januari 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/13/ KPTS / BPTS-PS/2021 Nomor : tanggal 11 Januari 2021 tentang penunjukkan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA :

Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Tata Kelola Sekolah Dasar dan Juknis Bos Tahun 2021 di Kecamatan Lengayang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini;

KEDUA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: P A I N A N

Pada Tanggal

: 09 Maret 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan



SUHENDRI, S.Pd, M.Si

NIP. 19670723 199612 1 001

LAMPIRAN : **Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan**
HAL : **Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Tata
Kelola Sekolah Dasar Dan Juknis Bos Reguler Tahun
2021 Di Kecamatan Lengayang**
NOMOR : **420/186 /DPK-SD/2021**
TANGGAL : **09 Maret 2021**

No	Nama	Jabatan Dalam Kepanitiaan	Keterangan
1.	Tommi Yuli Hendri, S.Pd.I	Notulen Rapat	
2.	Rizki Hermanto	Moderator	
3.	Fera Sandy	MC	

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan



SUHENDRI, S.Pd, M.Si

NIP. 19670723 199612 1 001